

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan sangatlah penting dalam proses persidangan, maka dari itu perlu adanya aspek kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dalam menentukan hasil dari suatu putusan. Hakim tidak hanya melihat dari segi yuridis formal yang berada pada undang - undang namun dapat ikut menggali, serta memahami nilai - nilai hukum dan keadilan yang terdapat pada masyarakat. Untuk kasus ini hakim memiliki pertimbangan dari dakwaan yang didakwakan oleh hakim yaitu pidana mati ditolak oleh hakim dan akhirnya Heru Hidayat dijatuhi putusan nihil karena hakim memiliki pertimbangan yang mengacu pada pasal 67 KUHP mengenai Vonis Nihil yaitu Heru Hidayat yang sebelumnya sudah diputus pidana penjara seumur hidup pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Jiwasraya tidak diberikan hukuman tambahan atau Pidana Mati seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut umum dan berikan hukuman Nihil. Karena secara logika hukuman seumur hidup sebenarnya hampir sama dengan hukuman mati, seperti yang dijelaskan pada KUHP yang baru disahkan Pasal 100 Undang - Undang nomor 1 tahun 2023, dikatakan bahwa jika hakim melakukan pidana mati harus dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika dalam waktu yang ditentukan tersebut terpidana menunjukkan sikap yang baik dan terpuji maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan ketentuan diubah dengan keputusan presiden yang juga nantinya dipertimbangkan juga oleh hakim dari Mahkamah Agung. Sedangkan pada pasal 68 di undang- undang yang sama juga menjelaskan mengenai pidana penjara seumur hidup yang dijatuhi waktu 20 (dua puluh) tahun berturut - turut. Sehingga putusan nihil yang diberikan oleh hakim secara harfiah memiliki kesamaan apabila hakim menjatuhkan putusan pidana mati, karena pada akhirnya terpidana akan menjalani pidana penjara seumur hidup jika memiliki itikad baik.

2. Melihat banyaknya pro kontra yang terdapat pada kasus Heru Hidayat yang dibahas pada tulisan ini, Jaksa Penuntut umum sudah melakukan upaya dalam upaya hukum biasa, Namun masih tetap mendapatkan jawaban yang hanya memperkuat putusan Hakim pada awalnya putusan tersebut dikeluarkan yaitu Penjatuhan Hukuman Vonis Nihil serta Hukuman tambahan berupa denda sebesar 12,643 Triliun. Maka dari itu setelah upaya hukum biasa yang sudah diupayakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mencari keadilan pada kasus ini, Jaksa Agung sebagai wakil negara dan masyarakat juga dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum untuk memberikan kesempatan pada Hakim yang berada pada Mahkamah Agung agar memeriksa putusan hakim yang berada pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tingkat kedua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai penjatuhan Vonis nihil tersebut. Hal ini penting dicoba untuk lakukan agar dapat mengetahui apakah teori dan aspek pertimbangan serta asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum ada pada putusan tersebut dan dapat membuktikan keraguan serta ketidaksetujuan dari pihak pihak lain yang timbul dikarenakan Vonis yang dinilai meringankan terdakwa.

B. Saran

1. Dalam hal ini kaitannya dengan pertimbangan hakim, lebih baik Hakim melihat kepentingan masyarakat berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dan tidak perlu terlalu berpedoman pada Undang – Undang melainkan bisa melihat kepentingan masyarakat dan keadilan yang terdapat dalam lingkup masyarakat luas. Melihat dari Peraturan mengenai Vonis Nihil yang terdapat pada pasal 67 KUHP yang terlihat kurang sempurna sehingga perlu adanya pembaharuan peraturan yang mengatur lebih lengkap dan akurat agar tidak terjadi keraguan dalam pemutusan suatu perkara seperti yang terjadi pada putusan Heru Hidayat. Selanjutnya hakim diharapkan untuk dapat selalu mempertimbangkan fakta – fakta serta aspek – aspek dalam suatu perkara dengan netral tanpa memihak serta melihat segala aspek yang ada di masyarakat selain dari

Yuridis Formal tersebut. Sehingga masyarakat dapat percaya kepada hakim dan lembaga peradilan dalam menegakan keadilan hukum yang berlandaskan asas kemanfaatan, keadilan serta kepastian hukum.

2. Selanjutnya Jaksa yang memiliki peran penting bagi Negara untuk memberikan tuntutan dan dakwaan serta sebagai penentu suatu perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan dengan dakwaan dan gambaran putusan yang semuanya berada ditangan seorang jaksa. Maka dari itu Jaksa diharapkan dapat membuktikan unsur – unsur yang terdapat dari surat tuntutan serta lebih cermat dan teliti dalam mencari bukti – bukti serta isi dari tuntutan dari surat dakwaan kepada terdakwa terpidana. Dengan menggunakan segala cara untuk memperoleh keadilan yang mengikuti keadilan yang terdapat pada masyarakat tidak hanya upaya hukum biasa namun jaksa juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan upaya hukum luar biasa yaitu Kasasi demi kepentingan hukum agar dapat menjawab segala keraguan yang timbul akibat putusan yang diberikan oleh Hakim.